

## BAB 1

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang Masalah

Berkembangannya era globalisasi memberikan dampak dalam penggunaan dari sarana teknologi informasi dan elektronik sehingga dapat merubah pola hidup masyarakat, dan berkembang didalam tatanan kehidupan yang baru oleh sebab itu terjadi dorongan berupa adanya perubahan-perubahan yakni perubahan sosial, ekonomi, budaya, pertahanan, keamanan, dan juga penegakan hukum. Salah satu yang menyebabkan berubahnya kehidupan manusia dalam berkegiatan berbagai macam keterampilan yang mana secara langsung telah memberikan pengaruh akan lahirnya berbagai bentuk perbuatan hukum yang baru dimana dalam hal ini disebabkan oleh adanya perkembangan dan inovasi berkemajuan di dalam teknologi informasi dan elektronik yang berkembang dengan pesat. Fungsi dan penggunaan teknologi informasi dan elektronik juga harus selalu dikembangkan untuk secara terus dan berkala guna menjaga, memelihara, dan juga untuk memperkuat persatuan kesatuan nasional yang didasari oleh peraturan perundang-undangan demi kepentingan nasional.<sup>1</sup> Penggunaan dari manfaat teknologi informasi serta elektronik memiliki peran yang penting dalam bidang perdagangan dan perkembangan sektor bisnis hingga ekonomi nasional guna mewujudkan

<sup>1</sup> Alfred Perlin Jaya, *Perlindungan Hukum Bagi Driver Online Terhadap Pembatalan Orderan Makanan (Go-Food) oleh Konsumen dengan Pembayaran COD (Cash On Delivery) Dalam Transaksi E-Commerce(Studi pada PT. Go-jek Indonesia Kantor Operasional Medan)*, Skripsi pada program kekhususan hukum perdata BW , Medan ,2020, h. 1.

kesejahteraan seluruh masyarakat. Oleh karena itu pemerintah wajib untuk mendukung adanya pengembangan teknologi informasi dan elektronik dengan baik melalui infrastruktur hukum dan juga tidak lupa dalam pengaturannya, oleh karenanya juga dalam memanfaatkan teknologi informasi dan elektronik nantinya dapat dipergunakan secara aman, agar dapat mencegah penggunaan yang menyimpang dengan tidak lupa untuk memperhatikan nilai-nilai agama dan sosial budaya yang ada dalam masyarakat Indonesia. Perkembangan dan juga pemanfaatan dari suatu teknologi informasi, elektronik, media, dan komunikasi pada saat ini telah mengubah perilaku di masyarakat hingga kehidupan manusia secara luas serta merata. Adanya perkembangan tersebut dilihat telah dapat menciptakan suatu sistem hukum baru, atau yang biasa diketahui sebagai hukum siber atau hukum telematika. Dari situlah berkaitan dengan kebutuhan masyarakat dengan adanya sarana transportasi yang berguna untuk memindahkan orang dan juga barang berusaha untuk dipenuhi dengan hadirnya perusahaan penyedia layanan jasa ekspedisi pengantaran barang dari tempat asal menuju ke tempat yang akan dituju.

Kegiatan dari jasa ekspedisi dalam memindahkan barang berasal dari suatu tempat menuju ke tempat lainnya, merupakan jasa yang amat sangat bermanfaat bagi masyarakat yang membutuhkan karena dirasa efektif untuk melakukan pemindahan atau pengiriman suatu barang tanpa harus mengirim sendiri. Ditinjau dari karakteristik jenis penggunaannya. Pada saat ini jasa layanan ekspedisi telah memasuki era baru yaitu ditandai dengan adanya layanan yang berbasis online. Layanan ekspedisi berbasis online ialah suatu layanan yang memanfaatkan

penggunaan jaringan dari internet dengan menciptakan suatu aplikasi pengiriman dengan jasa ekspedisi secara online melalui aplikasi pada smartphone. Hingga saat ini telah banyak yang menawarkan jasa ekspedisi baik jalur laut maupun darat antara lain seperti JNE , JNT , Si-Cepat , Wahana , dan masih banyak lainnya.

Pada saat ini masyarakat merasa sangat memerlukan jasa pengiriman barang yang bersifat cepat , aman dan juga nyaman guna mengirimkan barang yang ingin dikirim hingga pada waktu serta tujuan yang tepat sesuai dengan alamat yang dituju. Pada aktivitas pemasaran, pengiriman suatu barang erat kaitannya dengan kegiatan distribusi yaitu mengantarkan barang yang berasal dari produsen lalu dikirimkan kepada konsumen guna memenuhi suatu kebutuhan. Kedudukan utama dari sebuah penyedia jasa layanan pengiriman suatu barang merupakan fasilitas transportasi akan perpindahan suatu barang dari tempat asal pengiriman menuju hingga ke tempat tujuan. Kedudukannya sebagai sarana fasilitas transportasi barang ini didalamnya terdapat berbagai pelayanan , antara lain berupa pelayanan dalam penyediaan akses transportasi pengiriman suatu barang dalam jarak dekat dimana lokasi pengirimannya satu wilayah (dalam kota), ataupun jarak yang jauh yang mana pengirimannya berbeda wilayah (luar kota/ luar pulau). Dalam meningkatkan sebuah pelayanan dalam jasa pengiriman suatu barang sangat erat kaitannya dengan tingkat kepuasan yang didapat dari para pelanggan jasa pengiriman. Semakin baik jasa pengiriman yang digunakan oleh para pelanggan, hingga semakin tinggi pula nilai dari tingkatan kepuasan yang di dapatkan para pengguna jasa layanan pengiriman barang tersebut.

Tingginya akan tingkatan kepuasan yang diperoleh dari pelanggan bakal memberikan sebuah dorongan kepada para pelanggan dalam menjalankan hubungan yang semakin erat ataupun kuat dengan perusahaan. Mendapati realitasnya di lapangan banyaknya perusahaan penyedia sebuah jasa pengiriman yang berbagai macam jenis dengan adanya perbedaan dalam kualitas layanan yang bermacam-macam, serta pula timbulnya para pesaing/kompetitor baru menyebabkan perusahaan penyedia jasa layanan pengiriman suatu barang kian silih berlomba menawarkan pelayanan jasa yang bermacam-macam. Dilihat dari keadaan tersebut menyebabkan para pelanggan ataupun pengguna jasa ekspedisi dihadapkan oleh bermacam alternatif opsi pemakaian jasa layanan pengiriman barang guna penuhi kebutuhannya. Sedangkan pada pihak perusahaan memunculkan persaingan yang juga semakin besar dalam memperoleh konsumen/pelanggan pengguna layanan ekspedisi. Tidak hanya JNE, bisnis jasa ekspedisi pada dasarnya sebagian besar sudah diketahui nama-namanya seperti TIKI, NinjaExpress, SiCepat, dll. Tidak hanya itu ada juga nama-nama perusahaan ekspedisi lainnya juga yang sudah populer dengan skala internasional, semacam UPS, TNT Express International FedEx, DHL Express, serta perusahaan lain-lainnya.<sup>2</sup>

Terdapat berbagai macam perusahaan yang bergerak dalam sebuah bidang jasa pengiriman barang menimbulkan adanya persaingan dalam bisnis jasa pengiriman barang tentunya akan terus menjadi semakin ketat. Perusahaan-

<sup>2</sup> Muhammad Ali Fikri, *Analisis Faktor – Faktor Yang Dipertimbangkan Konsumen Dalam Menggunakan Jasa Layanan Ekspedisi Pos Indonesia (Studi Kasus Pada Kantor Pos Kebon Rojo Surabaya)*, Skripsi pada Program Studi Administrasi Bisnis, Universitas Pembangunan Nasional Veteran, Jawa Timur, 2021, h. 3.

perusahaan tersebut silih berganti akan terus berlomba dalam membagikan layanan mereka yang terbaik guna menarik konsumen hingga sebanyak–banyaknya. Hingga pada saat ini terdapat satu perusahaan jasa pengiriman barang yang menerapkan prioritas kelayakitan sang pelanggan dalam penerapan bisnisnya , nama perusahaan tersebut ialah JNE. JNE ialah perusahaan yang bergerak pada bidang jasa ekspedisi yang terbilang lumayan lebih lama berdiri jika dibandingkan dengan kompetitor yang lain semacam J&T, SiCepat , ataupun AnterAja.

PT. Jalur Nugraha Ekakurir yang biasa sering dikenal oleh masyarakat luas ialah JNE. JNE adalah perusahaan yang bergerak pada bidang khusus yaitu kurir ekspres yang memiliki kantor pusat berlokasi di Jakarta, Indonesia. Nama dari perusahaan ekspedisi JNE ini telah banyak dikenal oleh masyarakat Indonesia saat ini serta perusahaan ini juga merupakan salah satu perusahaan Jasa kurir terbesar yang ada di Indonesia. Dengan adanya waktu yang cukup terbilang lama, bersamaan juga dengan adanya perkembangan jaman hingga terus bermunculan banyak perusahaan yang dikelola oleh swasta yang masuk ke ranah ini, maka dari itu mengakibatkan juga persaingan terus menjadi tinggi sehingga dapat memberikan imbas dalam pasar perusahaan. Kemauan masyarakat yang senantiasa berganti akan sangat berpengaruh dan juga bergantung terhadap yang namanya pertumbuhan pasar.

Dengan terdapatnya jaman yang semakin lama akan terus semakin berkembang , sehingga menyebabkan adanya pergantian keinginan dari masyarakat senantiasa berganti mengikuti penyesuaian tingkatan style hidup pada masyarakat disaat ini. Pertumbuhan pasar perusahaan ekspedisi sangat berdampak oleh karena

perihal ini. Pada saat sebelum terdapatnya perusahaan penyedia jasa ekspedisi lain, JNE pada saat itu menjadi perusahaan jasa ekspedisi yang sangat banyak dipakai dan paling populer dikalangan masyarakat Indonesia, tetapi dari tahun-tahun berikutnya jaman terus menjadi tumbuh sehingga banyak juga bermunculan jasa ekspedisi yang lain, tugasnya pun juga sama yakni membagikan apa yang diinginkan dan juga diperlukan oleh para konsumen. Maka dari itu dengan makin banyak adanya penyedia jasa layanan ekspedisi pengiriman barang maka dari itu pula dapat memberikan suatu keleluasaan bagi konsumen guna memilih dan memilah jasa layanan pengiriman barang yang mana dan juga apa saja yang diinginkan oleh masyarakat Indonesia, dimana masyarakat ingin lebih mudah dalam bertransaksi secara langsung seperti metode COD atau Cash on Delivery, dimana konsumen akan memberikan uangnya secara langsung ketika pada saat bertemu dengan kurir ekspedisi. Selain itu layanan COD ini, banyak digunakan di berbagai *e-commerce* guna memudahkan konsumen dalam membeli sesuatu produk di *e-commerce*.

Jasa Ekspedisi sendiri terdapat berbagai macam layanan di dalamnya yakni: mengirim barang secara konvensional dan mengirim barang dengan sistem COD (Cash on Delivery). Pada pembahasan dalam penelitian hukum ini, peneliti akan lebih memfokuskan pada layanan pengiriman barang dengan sistem COD (Cash on Delivery) yang dimana para konsumen dari pengguna layanan ekspedisi pengiriman barang akan memesan layanan pengiriman barang melalui aplikasi *E-Commerce*, selanjutnya konsumen memilih barang apa yang akan dia pilih yang

tersedia sesuai dalam layanan *E-Commerce* , setelah itu penjual barang dari *E-Commerce* mengirimkan barang dengan jasa Ekspedisi dan juga layanan COD.

*E-commerce* ataupun dapat dimaksud sebagai jual beli online yang dimana penjual serta pembeli tidak saling bertatap muka, melainkan hanya dihubungkan dengan jaringan ataupun media sosial yang di miliki.“ Jual beli online merupakan sesuatu aktivitas jual beli di mana penjual serta pembelinya tidak wajib berjumpa buat melaksanakan negosiasi serta transaksi”.<sup>3</sup> Perihal tersebut memberikan banyak keuntungan untuk banyak macam pihak, sehingga adanya transaksi perdagangan dalam hal ini banyak diminati, tak cuma untuk produsen namun pula untuk konsumen. Keuntungan dalam melaksanakan transaksi lewat *e-commerce* ialah tidak terdapatnya batas geografis yang dimana pada biasanya penjual wajib mempunyai toko raga yang hendak terbatas dalam daerah tertentu. Dengan terdapatnya transaksi lewat *e-commerce* mempermudah untuk menjangkau siapa juga serta dimana juga tanpa batas geografis. Tidak hanya itu keuntungan yang lain merupakan biaya lebih terjangkau, mempermudah pencarian untuk pembeli, bisa mengirit waktu serta buka selama 24 jam. Dengan terdapatnya inovasi dalam dunia teknologi informasi serta komunikasi, yang ada dalam *e-commerce* banyak sekali perusahaan di bidang perdagangan membuat web ataupun aplikasi guna bertransaksi secara online. Perusahaan *e-commerce* yang terkenal di Indonesia, ialah Tokopedia, Bukalapak, Shopee, Lazada dan lain sebagainya. Terdapatnya

<sup>3</sup> Serena Ghean Niagara, “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Akibat Wanprestasi Penjual Dalam Transaksi Elektronik”, *Jurnal Pamulang Law Review*, Vol 2, No 1, 2019, hlm. 56.

bermacam opsi dalam melaksanakan transaksi jual beli secara elektronik bisa memberikan banyak opsi untuk masyarakat untuk melaksanakan jual beli online.

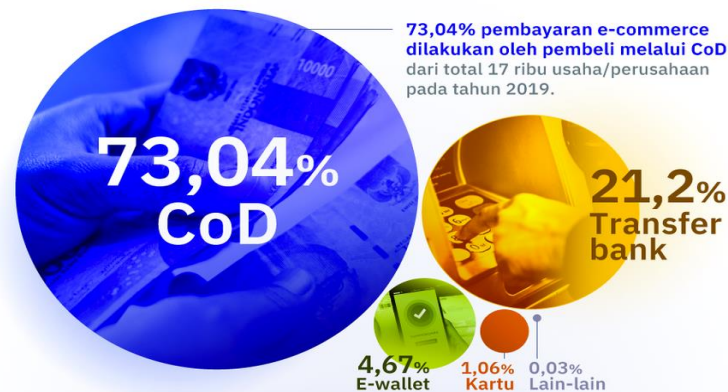
Pada biasanya pembayaran lewat Cash On Delivery dilakukan secara langsung oleh penjual serta pembeli. Hendak namun di dalam transaksi lewat *e-commerce* yang disediakan, layanan COD yakni membutuhkan pihak ketiga ialah jasa pengiriman ataupun kurir, yang dimana terdapatnya kerja sama pengelolaan order serta pengiriman barang dengan jasa ekspedisi yang disediakan dalam *e-commerce*. Dalam layanan COD yang dimana pembeli memesan barang tanpa membayar terlebih dulu, namun membayar kala barang telah diantarkan oleh kurir ke alamat yang di bagikan oleh pembeli. Hendak namun sebab terdapat tata cara pembayaran COD yang dimana dibayar kala barang tiba, kerap kali pelaku usaha yang berjualan di dalam aplikasi *e-commerce* memperoleh customer ataupun pembeli yang tidak bertanggung jawab dalam pembayaran terhadap barang yang di pesannya sebab pembeli tidak bisa dihubungi ataupun tidak jujur dalam membagikan informasi. Tidak hanya itu terdapat pula kurir yang mengalami perlakuan kurang baik dari customer ataupun pembeli, dengan beralasan kalau ia tidak ingin membayar barang tersebut kalau tidak mengecek terlebih dulu, kerap kali perihal ini menimbulkan kurir mendapatkan perlakuan yang tidak manusiawi.

Berdasarkan data Statistik mengenai E-Commerce pada tahun 2020 yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik (selanjutnya disebut BPS) menjabarkan bahwa, dari banyaknya usaha *e-commerce* di Indonesia yakni sekitar 17 ribu usaha yang terdata, terdapat angka 73% konsumen yang memilih untuk menggunakan pembayaran berupa uang tunai atau biasa kita ketahui dengan sebutan Cash on

Delivery (selanjutnya disebut CoD). Berikut merupakan Tabel Data Statistik berkaitan dengan sistem pembayaran belanja online :

Table 1. Data Statistik Sistem Pembayaran Belanja Online

**Untuk belanja *online*, bayar *offline* jadi pilihan**



**Persentase cara pembayaran tertinggi, menurut provinsi**

| CoD <sup>1</sup>                                                                                                                                                                          | Transfer bank <sup>2</sup>                                                                                                                                                             | E-wallet <sup>3</sup>                                                                                                                                                             | Kartu <sup>4</sup>                                                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Gorontalo 93,48%</li> <li>Kalimantan Utara 90,48</li> <li>Bengkulu 89,78</li> <li>Kep. Bangka Belitung 89,05</li> <li>Papua Barat 88,97</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>DKI Jakarta 47,25%</li> <li>Jawa Barat 29,14</li> <li>Jawa Timur 24,96</li> <li>Sulawesi Selatan 23,38</li> <li>Sulawesi Barat 23,11</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>DKI Jakarta 15,69%</li> <li>Sulawesi Selatan 9,61</li> <li>Papua 8,57</li> <li>Sulawesi Utara 7,29</li> <li>Sumatera Utara 6,99</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Papua 8,57%</li> <li>DKI Jakarta 5,81</li> <li>Bali 2,92</li> <li>Jawa Timur 1,39</li> <li>Banten 1,2</li> </ul> |

<sup>1</sup> CoD : Cash on Delivery, alias pembayaran tunai.  
<sup>2</sup> Transfer bank : ATM, internet/mobile banking.  
<sup>3</sup> Contoh E-wallet : Ovo, Dana, GoPay, LinkAja, dsb  
<sup>4</sup> Kartu : Debit, kredit, atau kartu uang elektronik.  
 Sumber: Statistik E-commerce 2020 (diolah)  
 Desainer: Astari | Analis: Lita | Foto ilustrasi: iStock (diolah)

lokadata

Berdasarkan data diatas menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia sebagian masih belum mampu untuk bertransaksi melalui Bank, maka dari itu masih banyak yang menggunakan pembayaran secara tunai. Dari data yang terdapat pada informasi diatas menunjukkan, dari penduduk Indonesia yang mempunyai rekening bank hanya terdapat sekitar 29% pada tahun 2019. Sehingga kebiasaan masyarakat

Indonesia dalam menggunakan uang tunai dalam membayar barang yang dibeli secara dengan memberikan uang tunai pun terbawa sampai ke lapak *e-commerce*.

Pada beberapa kasus ketika dilapangan terdapat kurir seringkali mengalami risiko kerja seperti ancaman dari konsumen. Adapun ancaman tersebut berupa kekerasan , konsumen tidak melakukan pembayaran secara COD dan perlakuan buruk lainnya. Dari sini kurir ekspedisi mendapati kerugian akibat tindakan yang berupa perlakuan tidak pantas dilakukan oleh seorang konsumen, konsumen beralasan bahwa dia tidak mau untuk membayar dikarenakan barang yang diterima , tidak sesuai dengan kemauannya . Alasan yang diberikan konsumen tersebut tidak tepat, seperti yang kita ketahui tugas kurir hanyalah untuk mengantarkan barang , tidak untuk menerima komplain dari konsumen terhadap penjual di *E-Commerce*.

Mekanisme Cash on Delivery( COD) ialah salah satu unggulan serta opsi untuk masyarakat guna melaksanakan jual beli. Hendak namun, kasus mekanisme COD terus berlangsung di Indonesia, mulai dari pemicu ketidaksesuaian barang sampai minimnya pemahaman akan COD pada tiap- tiap marketplace di Indonesia. Hal ini memunculkan akibat hukum baru, dalam perihal ini yakni ketidakpastian hak serta kewajiban kurir yang merugikan kurir yang bersangkutan. Belum terdapatnya perlindungan hukum yang jelas mengenai transaksi COD membuat pihak yang ikut serta dalam mekanisme COD akan sering terancam, baik fisik ataupun psikis. Oleh sebab itu, butuh diadakannya riset lebih lanjut mengenai urgensi penyeragaman kebijakan COD pada marketplace Indonesia demi mewujudkan perlindungan hukum, khususnya untuk pihak yang terlibat. Terdapatnya kekosongan hukum tersebut mempengaruhi tidak terdapatnya

penyeragaman kebijakan mekanisme COD di Indonesia. Dengan demikian permasalahan tersebut bisa menyebabkan problematika pada perlindungan hukum untuk pihak yang terlibat dalam marketplace. Urgensi perlindungan hukum untuk pihak yang ikut serta pada marketplace khususnya pada penerapan sistem COD sangat diperlukan, salah satunya lewat penyeragaman kebijakan.

Kasus akibat penggunaan sistem COD salah satunya dapat ditemui pada sebuah video yang tersebar di media sosial, menampilkan seseorang pembeli mengecam kurir dengan samurai supaya uang pembayarannya dikembalikan.<sup>4</sup> Peristiwa tersebut berlangsung akibat barang yang diantar kurir setelah itu diterima oleh pembeli tidak cocok dengan pesanan yang dicoba dengan penjual. Ada pula permasalahan lain dengan pemicu yang serupa, tetapi kali ini pembeli mengecam kurir dengan memborgolnya supaya menuruti kemauan pembeli guna mengembalikan uang yang sudah diberikannya.<sup>5</sup> Maraknya permasalahan akibat ketidaksesuaian barang pada transaksi COD yang berujung pada perlakuan kasar dari pembeli terhadap kurir yang membawakan barang pesanan perlu menjadi perhatian sungguh- sungguh. Mayoritas permasalahan diakibatkan oleh barang yang diterima pembeli tidak cocok dengan pesanan, sehingga pembeli tidak ingin menerima barangnya serta menyalahkan kurir yang berujung terjadinya adu mulut

<sup>4</sup> Adhey, “Bang Jago Pelanggan COD Ancam Kurir Pake Samurai, Nasibnya Langsung Berakhir Ngenes”, <https://pojoksatu.id/news/beritanasional/2021/05/26/bang-jago-pelanggan-cod-ancam-kurir-pake-samurai-nasibnya-langsungberakhir-ngenes/>, diakses pada Desember 2021.

<sup>5</sup> Jawahir Gustav Rizal, “Viral Video Kurir COD di Tangerang Diancam Borgol oleh Konsumen, seperti Apa Ceritanya?” <https://www.kompas.com/tren/read/2021/06/18/194200965/viral-video-kurir-cod-di-tangerangdiancam-borgol-oleh-konsumen-seperti-apa>, diakses pada Desember 2021.

antara kurir serta pembeli sampai akhirnya viral pada media sosial. Pembeli yang telah melaksanakan kewajibannya, ialah melaksanakan pembayaran terhadap barang yang dibelinya. Tetapi, kerap kali berujung, pembeli juga memaksa kurir guna mengembalikan uang yang sudah diberikan. Perihal tersebut disebabkan pembeli merasa tidak cocok dengan hak yang sepatutnya diterima olehnya. Tidak hanya itu, dalam sisi lain kurir tidak bisa mengembalikan uangnya akibat barang pesannya sudah terlanjur dibuka, serta sesuai dengan prosedur COD barang tersebut tidak bisa dikembalikan lagi kepada kurir.

Berdasarkan pada Pasal 28 G ayat (1) yang berbunyi , : *“Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asas ”*. Maka dari itu setiap orang , termasuk dalam hal ini Kurir Ekspedisi harus mendapatkan perlindungan hukum terhadap tindakan seperti ancaman , kekerasan dan perlakuan buruk lainnya.

Melihat banyaknya kasus yang terjadi terhadap Kurir Ekspedisi yang disebabkan karna kurangnya perlindungan perihal berbagai macam bentuk dari risiko kerja yang dialami oleh Kurir Ekspedisi. Serta kekosongan hukum akan kurangnya jaminan atas keselamatan dan kesehatan kerja bagi Kurir Ekspedisi. Dalam hal ini karenanya perihal tersebut diperlukannya suatu upaya hukum yang berasal dari Perusahaan sehingga agar dapat lebih memprioritaskan jaminan perlindungan hukum bagi Kurir Ekspedisi terkhususnya kepada para kurir ekspedisi yang mengalami risiko kerja.

### **1.2 Rumusan Masalah :**

Berdasarkan latar belakang dari permasalahan diatas yang telah dijelaskan, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai beriku :

1. Apakah bentuk pertanggungjawaban yang diberikan perusahaan terhadap keselamatan dan kesehatan bagi kurir ekspedisi ?
2. Apakah upaya hukum yang dapat dilakukan kurir ekspedisi terhadap kecelakaan kerja yang dialami ?

### **1.3 Tujuan Penelitian :**

Berdasarkan dari rumusan masalah diatas, penelitian yang hendak dicapai oleh penulis bertujuan untuk:

1. Untuk menguraikan, mengkaji, dan menganalisa pihak yang bertanggung jawab dalam memberikan jaminan perlindungan terhadap Kurir Ekspedisi
2. Untuk menguraikan, mengkaji, dan menganalisa upaya hukum yang dapat dilakukan ketika terjadi risiko kerja yang dialami oleh Kurir Ekspedisi.

### **1.4 Manfaat Penelitian :**

1. Manfaat teoritis, Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pijakan dan referensi pada penelitian-penelitian selanjutnya yang bertujuan untuk mengembangkan ilmu hukum, terutama hukum ketenagakerjaan, yang berhubungan dengan teori yang membahas mengenai Perlindungan Hukum di Bidang Keselamatan dan Kesehatan terhadap Risiko Kerja bagi Kurir Ekspedisi .

2. Manfaat praktis, penelitian ini diharapkan dapat memperoleh informasi dan wawasan mengenai Perlindungan Hukum di Bidang Keselamatan dan Kesehatan terhadap Risiko Kerja bagi Kurir Ekspedisi.

### **1.5 Metode Penelitian:**

#### **1.5.1 Tipe Penelitian Hukum**

Penulisan penelitian hukum ini, penulis menggunakan tipe penelitian *doktrinal research*. Penelitian ini dapat memberikan penjelasan yang sistematis dan berkaitan sesuai dengan rumusan masalah yang diangkat oleh penulis. Penjelasan mengenai *Doktrinal research* adalah suatu penelitian yang menghasilkan penjelasan yang sistematis mengenai norma-norma hukum yang mengatur suatu kategori hukum tertentu, menganalisis hubungan antar norma hukum, menjelaskan bidang – bidang yang sulit, dan diharapkan juga memberikan prediksi mengenai perkembangan norma hukum di masa depan.<sup>6</sup>

#### **1.5.2 Pendekatan Penelitian Hukum**

Berkaitan dengan penulisan dalam penelitian hukum ini dalam menentukan pendekatan masalah yang penulis gunakan ialah pendekatan undang – undangan (*statute approach*) dan juga pendekatan konsep (*conceptual approach*).<sup>7</sup> Maka pada metode pendekatan undang-undang, dalam hal ini penulis perlu untuk memahami hierarki serta juga asas-asas

<sup>6</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Surabaya, 2005, h.32.

<sup>7</sup> *Op.cit*, h.133.

yang ada dalam suatu peraturan perundang-undangan. Sehingga dapat dikatakan pendekatan undang-undang dalam penelitian hukum penulis kali ini dilakukan dengan cara menelaah , membahas dan mendalami semua undang-undang serta segala regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang akan penulis bahas serta jabarkan dalam penulisan penelitian hukum ini yaitu Perlindungan Hukum di Bidang Keselamatan dan Kesehatan terhadap Risiko Kerja bagi Kurir Ekspedisi . Di sisi lain, dengan menggunakannya pendekatan undang – undang penulis akan juga mendapatkan kesempatan dalam lebih memperdalam dan mempelajari apakah terdapat konsistensi serta adanya kesesuaian antar peraturan perundang-undangan yang nantinya akan disebutkan dalam penulisan penelitian hukum ini, ataupun prinsip hukum yang mana yang nantinya akan menghasilkan sebuah rumusan dari hasil yang telah ditelaah tersebut yang akan menghasilkan suatu argumen guna memecahkan isu hukum yang ada pada penelitian hukum ini.

Selain itu terdapat juga pendekatan kedua yang penulis gunakan juga dalam melakukan penelitian hukum ini ialah pendekatan konseptual, pendekatan konseptual sendiri yaitu berasal dari pandangan-pandangan serta berasal dari doktrin – doktrin yang berkembang yang berada pada ilmu hukum terkhususnya yakni hukum ketenagakerjaan, dalam pendekatan ini akan lebih banyak mempelajari mengenai pandangan – pandangan dan juga mempelajari tentang doktrin yang ada dalam ilmu hukum terkhususnya hukum ketenagakerjaan maka nantinya penulis akan menemukan ide – ide yang memunculkan suatu konsep hukum serta asas-asas hukum yang

relevan ataupun sesuai dengan isu hukum yang akan dipecahkan pada penulisan penelitian hukum ini, pemahaman mengenai sebuah pandangan dan juga doktrin akan dijadikan sebagai sandaran oleh penulis dalam membentuk suatu argumentasi hukum yang dapat dijadikan dasar berupa alasan untuk semakin memperkuat pendapat/argumen yang nantinya untuk memecahkan suatu isu yang akan penulis jumpai.<sup>8</sup>

### **1.5.3 Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum :**

Perihal merumuskan , menemukan dan juga memecahkan isu hukum yang penulis hadapi serta juga dalam memberikan keputusan mengenai apa yang seharusnya, penulis memerlukan adanya sumber-sumber penelitian untuk penulis penelitian hukum ini. Pada penulisan penelitian hukum ini ada 2 (dua) macam bahan hukum yang nantinya akan dipakai oleh penulis untuk menulis penulisan penelitian hukum yakni :<sup>9</sup>

#### **a.Bahan Hukum Primer**

Sumber pertama yang penulis gunakan dalam melakukan penulisan hukum ini diperoleh dari bahan hukum primer yang artinya merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, dimana pada perihal ini memiliki penjelasan yakni mempunyai otoritas. Berbagai macam bahan dari hukum primer sendiri berasal dari peraturan perundang-undangan, catatan ataupun tulisan resmi atau notulen serta risalah yang ada pada pembuatan

<sup>8</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2017, h. 135-136.

<sup>9</sup> *Ibid*, h. 181-182.

perundang-undangan serta pada putusan-putusan hakim. Disebabkannya metode serta adanya strategi dalam menentukan pendekatan masalah yang digunakan yakni dengan menggunakan suatu pendekatan yang namanya pendekatan undang – undang (*statute approach*) , perihal ini pendekatan dari sumber utama atau primer yang penulis gunakan merupakan perundang-undangan yang memiliki hubungan atau korelasi antara judul dengan rumusan masalah yang akan di bahas, antara lain yakni :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. BW (Burgelijk Wetboek Voor Indonesie) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1847 No.23)
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 1)
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39)
5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573)
6. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456)

7. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3872)
8. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 Tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja
9. Konvensi International Labour Organization/ILO Nomor 102 Tahun 1952 mengenai Standar Minimal Jaminan Sosial

#### **b. Bahan Hukum Sekunder**

Pada sisi lain penulis juga menggunakan bahan hukum selain bahan hukum primer yakni penulis menggunakan bahan hukum sekunder, pengertian dari bahan hukum sekunder sendiri merupakan bahan hukum yang memiliki sifat untuk menjelaskan bahan hukum primer dimana pada penulisan penelitian hukum ini bahan hukum primer yang di gunakan oleh penulis adalah peraturan perundang-undangan, pada sisi lain bahan hukum sekunder sendiri tertera dari berbagai macam kumpulan pendapat para sarjana yang ada pada penulisan-penulisan dalam buku literatur yang berisi tentang hukum, terkhusus pada bidang hukum ketenagakerjaan, ada juga bersal dari hasil pembelajaran pada perkuliahan , dan juga terdapat pada karya ilmiah yang berupa jurnal mengenai hukum , bacaan dari media cetak ataupun pada media internet yang isinya membahas mengenai rumusan masalah sehingga nantinya dapat dijadikan pembahasan juga pada penulisan penelitian hukum ini.

Dalam melakukan pencarian bahan hukum dapat juga dilakukan

dengan cara studi kepustakaan atau yang biasa disebut dengan *library research* yang bertujuan untuk memperoleh bahan hukum baik bentuk primer ataupun sekunder. Cara dalam studi kepustakaan (*library research*) bahan hukum yang dikumpulkan ialah menggunakan metode membaca dan juga mempelajari serta mendalami bahan hukum yang berisi mengenai informasi yang akan dijadikan sebagai pokok bahasan penulis, dengan memakai buku – buku literatur hukum yang ada terutama yang khususnya berhubungan serta berkaitan dengan hukum ketenagakerjaan, adapun juga bahan- bahan lain yang diperoleh selama perkuliahan ataupun yang juga diperoleh dari diluar perkuliahan seperti sumber dari media internet, juga dalam suatu peraturan perundang–undangan yang berlaku yang bersinggungan atau berpautan dengan permasalahan yang akan di bahas.

Selanjutnya bahan hukum tersebut dihubungkan satu sama lain yang tujuannya nanti yaitu guna menemukan , membahas serta diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan yang ada pada penulisan ini dan akan dijabarkan pembahasannya secara sistematis sesuai dengan pokok bahasan dalam penulisan ini. Bahan hukum tersebut nantinya akan dianalisis sehingga nantinya muncul berupa jawaban atas rumusan masalah, maka dari itu hasil dari pembahasan tersebut akan dipertanggung jawabkan secara sistematis.

#### **1.5.4 Analisis Bahan Hukum**

Analisis bahan hukum yang penulis tulis pada penulisan penelitian hukum ini dilakukan dengan melaksanakan studi

kepuustakaan pada berbagai macam aturan dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan. Peraturan perundang-undangan tersebut selanjutnya akan dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi topik dalam penulisan penelitian hukum ini. Pada lain sisi , juga penulisan ini dilakukan analisis dan penafsiran akan permasalahan melalui berbagai konsep hukum ataupun uraian teori-teori hukum.

### **1.6 Pertanggungjawaban Sistematis**

Skripsi yang berjudul “**Perlindungan Hukum Di Bidang Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Terhadap Risiko Kerja Bagi Kurir Ekspedisi**” ditulis oleh penulis ini terbagi menjadi 4 (empat) bab guna mempermudah dalam melangsungkan pembahasan, menganalisa, juga menjabarkan isi dari penelitian ini , sehingga diuraikan sebagai berikut:

BAB I, membahas tentang Pendahuluan yang isinya adalah berupa uraian dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, serta pertanggungjawaban sistematis dalam penulisan ini.

BAB II, membahas tentang jawaban dari rumusan masalah yang pertama berkaitan dengan tanggungjawab perusahaan terhadap keselamatan dan kesehatan kerja bagi kurir ekspedisi.

BAB III, menjelaskan tentang jawaban dari rumusan masalah yang kedua berkaitan dengan upaya hukum yang dapat dilakukan kurir ekspedisi apabila mengalami risiko kerja.

BAB IV, membahas tentang kesimpulan yang di rangkum dari pembahasan rumusan pertama dan kedua, serta berisi saran yang disampaikan dari kesimpulan yang diambil dari pembahasan kedua rumusan masalah yang dibahas dalam penelitian ini dari simpulan tersebut.